

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

4.1.2. Bilamana terjadi kesalahan :

a. Dalam proses penginputan data maksud dan tujuan pada akta Pendirian Perseroan Terbatas sedangkan minuta aktanya tidak terdapat kesalahan, maka akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat dipergunakan.

b. Dalam proses penginputan data maksud dan tujuan pada akta Pendirian Perseroan Terbatas, sedangkan maksud dan tujuan pada minuta akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak sesuai dengan KBLI tahun 2017, maka akta tersebut secara hukum dapat diperbaiki.

4.1.2. Bilamana dalam pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas terjadi kesalahan yang baru diketahui pada saat pengajuan perizinan Perseroan Terbatas, maka dalam hal ini Notaris ikut bertanggungjawab yakni dengan segera melakukan perbaikan atau perubahan atas akta yang dibuatnya tersebut, terutama untuk memperbaiki maksud dan tujuan pada anggaran dasar akta Pendirian

Perseroan Terbatas yang dimaksud yang saat ini harus disesuaikan dengan KBLI tahun 2017, dengan membuat Akta Berita Acara, setelah Akta Berita Acara dibuat kemudian baru didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah SK terbit dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka pelaku usaha dapat segera melakukan pengurusan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang sekarang bernama Nomor Induk Berusaha (NIB)

4.2. SARAN

- 4.2.1. Diharapkan dalam pembuatan akta seorang Notaris harus lebih cermat dan teliti agar dapat menghindari kesalahan dalam pembuatan aktanya tersebut dan juga harus mencermati apakah akta yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dimaksud, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak selaku penghadap yang disebutkan dalam akta tersebut.
- 4.2.2. Notaris sebagai Pejabat Umum, diharapkan dapat melayani masyarakat secara profesional sesuai prinsip good Governance, yaitu suatu prinsip yang bersifat etis normatif maksudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melengkapi dalam pembuatan akta, seperti asas persamaan, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan.